

TINJAUAN YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN VIRUS COVID 19 DI BALI

A.A. Gede Yudi Arnawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

goenkyoudie@gmail.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

edgar_tanaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui serta memahami pengaturan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali dan memahami mengenai bentuk kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah regulasi pengendalian covid 19 di Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru. Bentuk kebijakan pengendalian Covid 19 di Bali yaitu berbentuk peraturan gubernur, surat imbauan Gubernur Bali dan surat edaran Gubernur Bali.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengendalian, Bentuk Kebijakan, Covid 19.

ABSTRACT

The objectives to be obtained are to find out and understand the control and prevention arrangements for Covid 19 in Bali Province and understand the form of Covid 19 control and prevention policies in Bali Province. The research method used is a type of normative legal research. The result of this study is that the regulation for controlling COVID-19 in Bali is regulated in the Governor of Bali Province Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the New Order of Life. The form of the Covid-19 control policy in Bali is in the form of a governor's regulation, an appeal letter from the Governor of Bali and a circular letter from the Governor of Bali.

Keywords: Regulation, Control, Policy Form, Covid 19.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjalanan virus covid 19 di Indonesia semakin panjang, apalagi sampai saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat yakni terbukti adanya varian baru. Lebih dari setahun masyarakat Bali diteror oleh keberadaan virus covid 19. Bukan saja masyarakat Bali, tetapi masyarakat dari luar Bali yang berada di Bali termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Menghadapi keberadaan virus covid 19 yang melenggang di Bali, menyebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali mengambil sikap dengan cepat dan tegas. Sikap ini ditunjukkan dengan membentuk regulasi daerah. Pembentukan regulasi daerah ini dilakukan dengan darurat karena pemerintah daerah Bali dihadapkan pada situasi yang sangat

mencekam, terlihat dari akibat yang ditimbulkan karena terpapar virus covid 19. Akibat tersebut sangat meresahkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan data perkembangan akumulatif Covid 19 Provinsi Bali, update data sampai tanggal 18 Juli 2021 bahwa kasus yang terkonfirmasi berjumlah 61.179 kasus, pasien yang sembuh berjumlah 52.299 orang, pasien dalam perawatan berjumlah 7.111 orang dan pasien yang meninggal berjumlah 1.769 orang. Jumlah angka tersebut pasti mengalami perubahan setiap saat karena virus covid 19 masih berkembang di Bali. Kasus terbanyak terdapat di Kota Denpasar dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 20.292 orang, pasien yang dalam perawatan berjumlah 3.168 pasien, sedangkan berhasil disembuhkan 16.712 pasien, meninggal dunia 412 orang. Data tersebut sangat menakutkan bagi Pemerintah Provinsi Bali. Menghadapi situasi itu, Pemerintah Provinsi Bali dengan cepat dan tegas membentuk regulasi daerah.

Regulasi daerah harus segera dibentuk, regulasi menjadi harga mati bagi Pemerintah Provinsi Bali. Dalam perkembangannya, sampai pada pertengahan tahun 2021 ini, regulasi yang dibentuk yang terbaru yaitu "Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Baru (selanjutnya disebut dengan Pergub Pengendalian Covid 19)". Regulasi tersebut menjadi lanjutan dari regulasi sebelumnya. Sebelum regulasi ini terbit, Pemerintah Daerah Provinsi Bali sempat menerbitkan regulasi yaitu "Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Baru". Pergub yang satu ini telah dicabut dan diganti dengan Pergub Pengendalian Covid 19.

Pergub Pengendalian Covid 19 tersebut berbasis desa/kelurahan. Pengendalian Covid 19 dilakukan dengan mengerahkan seluruh desa/kelurahan. Dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 sangat menyeluruh, terlihat dari adanya kerjasama antara aparat pemerintah daerah dengan desa/kelurahan. Pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Bali dilakukan dengan bahu membahu dengan melibatkan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat untuk menghentikan penyebaran virus Covid 19 di Bali. Kerja keras pemerintah daerah dengan desa/kelurahan menjadi satu bentuk upaya yang wajib dihormati dan ditaati oleh masyarakat.

Wujud utama dari adanya kerja keras antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan desa/kelurahan tersebut antara lain mengadakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan PPKM). Pemberlakuan PPKM itu tidak hanya memerintahkan bawahan atau pelaksana dari peraturan gubernur tersebut, akan tetapi lebih kepada pembentukan dari pergub itu sendiri. Pergub ini memang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Penegakan dari pergub ini melalui Pol PP yang diberikan kewenangan dan bertugas untuk menegakkan pergub. Pergub tersebut ditegakkan karena pergub itu harus ditaati baik oleh pegawai pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam pembentukan pergub tersebut telah mengacu pada peraturan-peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti Peraturan Menteri dan Intruksi Presiden. Dengan demikian, pergub tersebut merupakan

pelaksana dari peraturan di atasnya terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid 19.

Secara yuridis, Pergub Pengendalian Covid 19 membutuhkan pelaksanaan peraturan atau peraturan pelaksana dari pergub tersebut. "Pelaksana dari pergub merupakan suatu regulasi yang dibentuk oleh Gubernur sendiri. Membentuk peraturan pelaksana pergub merupakan kewenangan dari Gubernur".¹ Dalam membentuk peraturan pelaksana dari pergub tersebut, Gubernur wajib menggunakan kewenangannya. Menghadapi situasi darurat Covid 19 di Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur membentuk regulasi berupa surat edaran. Surat edaran yang dibentuk merupakan pelaksana dari pergub pengendalian Covid 19 di Bali. Regulasi yang berbentuk surat edaran tersebut menjadi faktor yuridis yang sangat utama dalam melaksanakan secara cepat.

Pergub Pengendalian Covid 19 di Bali serta surat edaran menjadi pelaksanaannya. Surat edaran dari Gubernur sangat dinantikan oleh masyarakat. Penantiannya itu bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dari pergub tersebut atau pelaksanaannya dilakukan dengan cara apa dan siapa yang melaksanakan itu. Surat edaran adalah "produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum, namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan, maka surat edaran merupakan sebuah instrument administrasi yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati ataupun Walikota".² Pengertian surat edaran tersebut memberikan arti bahwa surat edaran itu merupakan suatu produk hukum yang bersifat umum. Berarti surat edaran itu dapat dikatakan tidak secara khusus. Selanjutnya, surat edaran itu diartikan bukan perundang-undangan. Dengan demikian, maka surat edaran tersebut tidak termasuk peraturan yang bersifat mengikat, seperti peraturan daerah. Akan tetapi surat edaran berlaku secara resmi.

Berbagai bentuk kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam waktu setahun lebih, seperti Pergub Pengendalian Covid 19, Surat Edaran dan Surat Imbauan. Berbagai bentuk kebijakan tersebut dirasakan belum dapat mengurangi jumlah kasus terpapar covid 19, justru malah menunjukkan peningkatan pada pertengahan tahun 2021. Peningkatan tersebut dilihat dari adanya kebijakan perpanjangan PPKM. Dalam menghadapi situasi darurat Covid 19 tersebut, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Bali tidak putus harapan dalam mengendalikan Covid 19 di Bali. Situasi darurat Covid 19 ini memusingkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Gubernur Bali dibuat tidak berdaya, Gubernur Bali hanya dapat menerbitkan surat edaran dan surat imbauan dalam mengendalikan virus Covid 19 di Bali. Akan

¹ Brahmana, I Putu Rehadi, Wayan Pasa, dan Negah Suarta, "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara* Vol. 5 No. 4 (2017):6.

² Hanum, Cholida, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 2 (2020): 138-153.

tetapi, pada masa ini, Gubernur Bali tidak sendirian, melainkan dibantu oleh desa adat/kelurahan untuk mengendalikan Covid 19 di Bali.

Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk oleh Gubernur Bali, menjadi menarik untuk dilakukan suatu tinjauan yuridis yang dideskripsikan dalam bentuk penelitian hukum. Penelitian mengenai tinjauan yuridis pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Bali merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan. Sebagai bahan perbandingan atau *State of the art*, antara lain yaitu Putu Suriya Trisna dan Cok. Dalem Dahana dengan judul "Pengaruh Cuti Bersama Hari Raya Natal Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Terhadap Pelayanan Kantor Pos Denpasar. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pengaruh cuti bersama sesuai arahan Gubernur Bali berdasarkan Surat Edaran dengan No. 003.1/12955/PK/BKD terhadap pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) dan bagaimana kebijakan dari PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi pengaruh cuti bersama sesuai arahan Gubernur Bali berdasarkan Surat Edaran dengan No. 003.1/12955/PK/BKD tersebut".³ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Karmila dan Cokorda Dalem Dahana, dengan judul "Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial, penelitian ini mempermasalahkan tentang bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat dan bagaimana pengaturan bentuk dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat".⁴ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lapriesta Ratmahesarani dan Nyoman A. Martana, penelitian ini berjudul "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Governance*), penelitian ini mempermasalahkan mengenai kebijakan pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dan meneliti tentang penegakan hukum atas kebijakan pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi".⁵ Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian yang pernah dilakukan dan tentunya berbeda dengan penelitian ini, baik dari segi judul maupun permasalahan yang diangkat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *state of the art* yang sangat baik.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dianalisa dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Provinsi Bali ?

³ Trisnawan, I Putu Gede Surya dan Cokorda Dalem Dahana, "Implikasi Surat Edaran Gubernur Bali Terhadap pelayanan Kantor Pos Denpasar", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 4 (2021): 231-241.

⁴ Karmila, dan Cokorda Dalem Dahana, "Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial", *Kertha Negara* Vol. 6 No. 1 (2018): 5.

⁵ Ratmahesarani, Dwi Lapriesta dan Nyoman A. Martana, "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Governance*)", *Kertha Negara*, Vol. 4 No. 2 (2016): 2.

2. Bagaimanakah bentuk kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Provinsi Bali ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian pencegahan dan pengendalian Covid 19 ini, memiliki tujuan yang sederhana yaitu mengetahui dan memahami tentang pengaturan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali dan memahami mengenai bentuk kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali.

2. Metode Penelitian

Normatif, menjadi pilihan jenis penelitian jurnal ini, Jenis normatif adalah "penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti".⁶

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Pengendalian dan Pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali

Corona Disease 19, menjadi virus yang sangat menakutkan bahkan menggemparkan Bali. Adanya Virus Corona varian baru pada bulan Juni 2021 baru-baru ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus terutama di Pulau Jawa dan Bali. Peningkatan kasus di Pulau Jawa dan Bali tersebut menyebabkan Pemerintah Pusat dengan cepat mengambil tindakan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat PPKM). Presiden menunjuk Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat Untuk Pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan yang diterapkan oleh Koordinator PPKM yaitu menerapkan PPKM Mikro. "PPKM Mikro diartikan sebagai upaya Pemerintah melakukan pengetatan sampai sektor terkecil. Dari segi ekonomi, pengetatan diterapkan terhadap pusat perbelanjaan sampai pedagang kaki lima".⁷ Sebagai perbandingan, sebelumnya kebijakan PPKM diterapkan dengan membatasi operasional sampai pada pukul 21.00 Wita. Pemerintah memberlakukan PPKM tersebut secara lebih ketat daripada sebelumnya. Sedangkan penerapan PPKM Darurat saat ini, dilakukan pengetatan dan lebih disiplin.

Melanjutkan kebijakan HM.4.6/199/SET.M.EKON.3/08/2021 mengatur tentang Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 Sampai 9 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers, menentukan bahwa pemberlakuan PPKM level 4 sampai 2 Agustus, membuah hasil meski belum maksimal. Perbaikan di skala

⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelittian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2008). h. 51-52.

⁷ Bardan, Abdul Basith, 2021, , Menteri Luhut Akan Kembali Pimpin Penanganan Covid 19 di Pulau Jawa dan Bali, Kontan.co.id. , <https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-luhut-akan-kembali-pimpin-penanganan-covid-19-di-pulau-jawa-dan-bali>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

nasional sudah mulai terlihat". PPKM yang diterapkan selama periode 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 pengendalian Covid 19 mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbaikan itu terlihat dari adanya kenaikan jumlah kesembuhan pasien sebesar 80,86% daripada sebelumnya sebesar 79,01%.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 Dalam Tatahidupan Era Baru di Provinsi Bali ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2021 (selanjutnya disebut dengan SE PPKM Darurat Bali). Surat edaran ini didasarkan pada Pergub Pengendalian Covid 19. Dalam SE PPKM Darurat Bali yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2021 menerangkan bahwa perkembangan Covid 19 di Bali semakin meningkat tiap harinya, semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Bali. Pada intinya, SE PPKM Darurat Bali ini menekankan pada:

1. PPKM Darurat Covid 19 sesuai kriteria level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home, dan pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dilakukan dengan daring bagi staff pegawai;
2. Melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip menggunakan masker, mencuci tangan, penerapan protokol dan menjaga jarak;
3. Bupati dan Walikota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid 19 berpedoman pada Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 pada Diktum Kedelapan;
4. Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi Covid 19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 pada Diktum Kesembilan; dan
5. Dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan ketentuan pada angka 1, angka 2 dan angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".

Surat edaran tersebut menggambarkan bahwa adanya PPKM darurat di Bali. PPKM darurat tersebut berada pada tingkatan level 4. PPKM di Bali, dilakukan dengan sangat ketat atau lebih ketat dibandingkan dengan PPKM sebelumnya. Surat edaran Gubernur menunjukkan adanya situasi yang mencekam di Bali. Seluruh kegiatan pelaksanaan belajar mengajar dilakukan secara daring dan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% *Work From Home*. Angka tersebut menunjukkan adanya pengetatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam membatasi kegiatan masyarakat diluar rumah. Seluruh kegiatan masyarakat diluar rumah ditekan seminimal mungkin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Pengaturan pencegahan dan pengendalian covid 19 di Bali diatur dalam Pergub dan SE PPKM Darurat Bali. Kedua kebijakan tersebut menjadi landasan Pemerintah Daerah Bali melaksanakan pencegahan dan pengendalian covid 19. Berdasarkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperketat PPKM dan melaksanakan pengawasan pengendalian covid 19 di Bali. Pengaturan dalam Pergub dan SE PPKM Darurat tersebut juga menjadi dasar “bagi aparat penegak hukum seperti Pol PP untuk melakukan tindakan kepada masyarakat karena salah satu fungsi dari Pol PP adalah menegakkan pergub”.⁸ Selain itu, juga melalui surat edaran Gubernur. Surat edaran tersebut diberlakukan kepada masyarakat di Bali.

3.2. Bentuk Kebijakan Pengendalian dan Pencegahan Covid 19 di Provinsi Bali

Bentuk kebijakan di Bali, selain pergub adalah surat edaran. Sebagaimana dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terdapat perkembangan yang menunjukkan kenaikan dan penurunan jumlah kasus terpapar covid 19. Terlihat sangat sulit mengatasi pencegahan dan pengendalian covid 19. Berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi upaya yang sangat menyulitkan. Kesulitan menangani kegiatan masyarakat diluar rumah, kesulitan menangani sektor ekonomi masyarakat termasuk hilangnya mata pencaharian masyarakat dan lain sebagainya. Kesulitan itu sekaligus menjadi dilema bagi pemerintah daerah. Dilema itu dirasakan mulai akhir tahun 2020, dimana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan semakin meningkatnya jumlah kasus covid 19 di Bali. Apabila kebijakan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat, maka sangat bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sedangkan apabila berorientasi pada kebijakan Pemerintah,⁹ maka kebutuhan masyarakat tidak diperhatikan atau diabaikan. Dilema itu semakin terasa dari hari ke hari, lebih mengutamakan kesehatan atau kebutuhan ekonomi. Sampai saat ini, dilema itu masih ada dalam kebijakan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, adanya virus covid 19 varian baru yang masuk ke Bali, mengakibatkan meningkatnya kasus terpapar covid 19 di Bali. Padahal di Bali, sedang gencar-gencarnya Pemerintah melakukan pengadaan vaksin, tetapi pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan jumlah kasus di Pulau Jawa dan Bali. Arus peningkatan jumlah covid 19 sangat berpengaruh terhadap

⁸ Pridayanti, Ni Made Fety, dan I Gusti Ngurah Wairocana, “Penegakan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 610 Tahun 2002 tentang Penertiban Penduduk Pendatang”, *Kertha Negara*, Vol.6 No. 3 (2018):1-14.

⁹ Dewi, Ni Komang Sayu Sri Anita dan I Gede Putra Ariana, “Perspektif Kebijakan Pembatasan Pasar Modern Berjejaring Desa Pakraman Bermodul Sinergitas Perekonomian Dalam Hukum Perdagangan Internasional”, *Kertha Negara*, Vol. 6 No. 4 (2018):1-17.

kegiatan Pemerintah Daerah Bali dan masyarakat. Dengan adanya virus covid varian baru mengakibatkan Gubernur Bali mengeluarkan SE PPKM Darurat Bali. Surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan pada “Inmendagri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19. Selain itu juga didasarkan pada Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru”. Sedangkan surat edarannya juga didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Surat Edaran Nomor 5 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Perkembangan hukum yang terjadi, surat edaran tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang didasarkan pada situasi dan kondisi covid 19 di Bali. Surat edaran yang datang silih berganti, surat edaran yang datang mencabut surat edaran yang berlaku sebelumnya. Surat edaran menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi. Pergantian surat edaran tersebut hanya mengatur terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Membatasi masyarakat dalam segala sektor. Pembatasan tersebut justru menyebabkan peningkatan yang tajam dalam pelaksanaannya.

Berlakunya surat edaran yang baru berarti “setiap pegawai pemerintahan harus selalu mematuhi sistem, tata cara, asas, penyusunan, pemberlakuan ataupun penyebarluasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”.¹⁰ Bergantiinya surat edaran Gubernur Bali terjadi sangat cepat dalam pencegahan dan pengendalian covid 19. Pergantian yang sangat cepat tersebut memperlihatkan adanya perubahan suatu keadaan di Bali. Seperti yang dikatan sebelumnya, surat edaran tersebut merupakan produk kebijakan daerah atau disebut dengan peraturan kebijakan. Ketika seorang pejabat pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan kebijakan maka hal tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan. Meskipun “pemerintah daerah diberikan kebebasan oleh (*Freis Ermessen*) dalam membuat kebijakan dalam mengambil tindakan hukum namun dalam pengimplementasiannya harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan”.¹¹ Pembuatan surat edaran ditentukan oleh Gubernur Bali sendiri yang didasarkan pada kewenangan selaku Kepala Daerah. Kewenangan Gubernur Bali dalam membuat Surat Edaran merupakan kewenangan yang bebas tapi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Apabila surat edaran tersebut menagcu pada peraturan perundang-

¹⁰ Nurmawati, dan Atmaja, I Gde Marhaendra Wija, *Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-undangan*, (Denpasar, Udayana Press, 2017), h. 35.

¹¹ Dharma, I Made Surya, dan Ni Nyoman Sukerti, “Kewenangan Bebas (*Freies Ermessen*) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia”, *Kertha Negara*, Vol.4 No.6 (2016): 1-5.

undangan, maka dapat “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.¹² Sehingga pelaksanaan pengendalian covid di Bali menjadi terarah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pencegahan dan pengendalian covid 19 di Bali tidak menyimpang dari hukum yang berlaku.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan diatas, maka pengaturan pengendalian dan pencegahan covid 19 di Provinsi Bali tercantum dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 12 tahun 2021. Bentuk kebijakan yang ditempuh yaitu berbentuk peraturan Gubernur dan Surat Edaran. Kedua kebijakan tersebut hanya sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Daftar Pustaka

Buku

Nurmawati, dan Atmaja, I Gde Marhaendra Wija, *Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-undangan*, (Denpasar, Udayana Press, 2017)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2008).

Jurnal Ilmiah

Brahmana, Ida Bagus Rehadhi Yoya, I Wayan Parsa, dan Nengah Suharta, “Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*, Vol. 5 No. 4 (2017).

Dewi, Ni Komang Sayu Sri Anita dan I Gede Putra Ariana, “Perspektif Kebijakan Pembatasan Pasar Modern Berjejaring Desa Pakraman Bermodul Sinergitas Perekonomian Dalam Hukum Perdagangan Internasional”, *Kertha Negara*, Vol. 6 No. 4 (2018).

Hanum, Cholida, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 2 (2020).

Haris, K., “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 1 (2015).

Karmila, dan Cokorda Dalem Dahana, “Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial”, *Kertha Negara* Vol. 6 No. 1 (2018).

¹² Haris, K., “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dalam pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 1 (2015):67.

Pridayanti, Made Fetty, dan I Gusti Ngurah Wairocana, "Penegakan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 610 Tahun 2002 tentang Penertiban Penduduk Pendetang", *Kertha Negara*, Vol.6 No. 3 (2018).

Ratmahesarani, Dwi Lapriesta dan Nyoman A. Martana,"Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Governance*)", *Kertha Negara*, Vol. 4 No. 2 (2016).

Trisnawan, I Putu Gede Surya dan Cokorda Dalem Dahana," Pengaruh Cuti Bersama Hari Raya Natal Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Terhadap Pelayanan Kantor Pos Denpasar", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 4 (2021).

Internet

Bardan, Abdul Basith, 2021, , Menteri Luhut Akan Kembali Pimpin Penanganan Covid 19 di Pulau Jawa dan Bali, [Kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-luhut-akan-kembali-pimpin-penanganan-covid-19-di-pulau-jawa-dan-bali) , <https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-luhut-akan-kembali-pimpin-penanganan-covid-19-di-pulau-jawa-dan-bali>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers HM.4.6/199/SET.M.EKON.3/08/2021 tentang Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 Sampai 9 Agustus 2021.

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10)

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2021.